

ANALISIS TERKAIT PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

Oleh:

Nuriyah¹

Ersi Sisdianto²

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Alamat: JL. Endro Suratmin, Sukarame, Kec. Sukarame, Kota Bandar Lampung,
Lampung (35131).

Korespondensi Penulis: nuriyah2280@gmail.com

Abstract. *The objective of this research is to analyze the impact of local taxes and levies on the Regional Revenue (PAD) of Lampung Province. The research methodology employed involves qualitative analysis, focusing on descriptive methods to understand the collection and management of local revenue. Increasing local revenue is crucial for achieving regional development goals. Local revenue serves as the primary financial source for local governments to support development and public services. Local taxes and levies are important instruments that can be utilized to enhance PAD. By deeply understanding the economic and social potential of the local community, optimizing tariff adjustments, evaluating existing tax systems, and considering fairness aspects, local governments can develop more effective policies to increase PAD receipts.*

Keyword: *Tax Analysis, Local Levies, Local Revenue.*

Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis terkait pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD Provinsi Lampung. Metode penelitian yang diterapkan melibatkan analisis kualitatif dengan fokus pada deskripsi untuk menggali pemahaman tentang cara pengumpulan dan pengelolaan pendapatan asli daerah. Peningkatan pendapatan asli daerah adalah sesuatu yang menjadi sebuah modal keberhasilan untuk mencapai tujuan dari pembangunan daerah. Pendapatan asli daerah adalah sumber keuangan utama bagi pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan dan pelayanan

Received March 27, 2024; Revised April 12, 2024; April 19, 2024

*Corresponding author: nuriyah2280@gmail.com

ANALISIS TERKAIT PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

publik. Pajak dan Retribusi daerah menjadi instrument penting yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan PAD. Melalui pemahaman mendalam terhadap potensi ekonomi dan sosial masyarakat setempat, penyesuaian tarif yang optimal, evaluasi system perpajakan yang ada, dan perhatian terhadap aspek keadilan, pemerintah daerah dapat mengembangkan kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan penerimaan PAD.

Kata Kunci: Analisis Pajak, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah.

LATAR BELAKANG

Lampung merupakan sebuah Provinsi yang terletak di bagian ujung selatan Pulau Sumatera, Indonesia. Ibu kota provinsi ini terletak di kota bandar lampung. Provinsi Lampung memiliki dua kota yaitu Kota Bandar Lampung dan Kota Metro, serta 13 Kabupaten.

Otonomi daerah memberikan hak kepada pemerintah daerah untuk mengontrol dan mengawasi wilayahnya sendiri. Karena pendapatan daerah merupakan sumber keuangan yang memungkinkan otonomi daerah beroperasi, sangat penting untuk dikelola dengan baik. Pendapatan kabupaten dapat diberikan karena didukung oleh pemerintah. (Moridu 2021).

Dengan berlakunya Undang-Undang Pemerintahan Provinsi Nomor 32 Tahun 2004, diharapkan bahwa pemerintah provinsi akan memiliki kemampuan untuk mengurus dan menyelenggarakan urusan negara secara mandiri dan berdasarkan prinsip pemerintahan mandiri dan swadaya. Ini diharapkan akan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Asteria 2015).

Untuk meningkatkan pelaksanaan otonomi, kita perlu meningkatkan perekonomian kita. Ini dapat dicapai dengan meningkatkan pengumpulan sumber pendapatan asli daerah (PAD) sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan peluang masyarakat.

Pajak dan retribusi daerah, yang memiliki prospek pertumbuhan yang besar, harus dikelola dengan cermat dan profesional untuk mengoptimalkan pertumbuhan hasil pendapatan asli daerah. (Journal 2022). Oleh karena itu, adalah tanggung jawab pemerintah Provinsi Lampung untuk memanfaatkan sumber daya keuangan lokal untuk melaksanakan pembangunan dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakatnya.

Pajak, yang juga dikenal sebagai pajak daerah adalah pembayaran wajib milik daerah yang menurut undang-undang wajib dibayar oleh orang pribadi atau badan hukum, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menerima pembayaran langsung dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan lokal dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Sintia 2008)..

TINJAUAN TEORITIS

Pengertian pajak

Pajak adalah sumber penerimaan terbesar dalam APBN Indonesia. Menurut Aneswari dkk (I Nyoman Darmayasa and Yuyung Rizka Aneswari 2019), Pengenaan pajak adalah sumber pendapatan yang harus diatur dengan ketentuan yang jelas, termasuk tarifnya yang tercantum dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Dalam konteks ini, pajak harus dikenakan dengan representasi yang sesuai, dan tidak ada ruang bagi pengenaan pajak tanpa dasar hukum yang jelas.

Melakukan pengenaan pajak tanpa representasi yang sesuai dapat dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum dan setara dengan perampokan. Oleh karena itu, penting untuk memiliki definisi yang tepat mengenai apa yang dimaksud dengan pajak, dan pajak yang dikenakan tanpa dasar hukum dapat dianggap sebagai praktik yang merugikan, mirip dengan pungutan liar.

Syarat Pemungutan Pajak

Untuk memastikan bahwa pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau resistensi, Mardiasmo dalam (Dan 2014) mengemukakan beberapa syarat yang harus dipenuhi:

- a. Keadilan harus menjadi landasan dalam pemungutan pajak, dengan memastikan bahwa pajak dikenakan secara adil sesuai dengan undang-undang dan aturan lainnya, serta sesuai dengan kemampuan individu. Keadilan juga memperbolehkan Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan dan banding.
- b. Pemungutan pajak harus didasarkan pada hukum yang berlaku.
- c. Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran aktivitas ekonomi, baik dalam produksi maupun perdagangan, untuk mencegah dampak negatif terhadap perekonomian masyarakat.

ANALISIS TERKAIT PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

- d. Pemungutan pajak harus efisien secara finansial, dimana biaya pemungutan harus lebih rendah dari jumlah pajak yang terkumpul.
- e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana agar memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pengelompokkan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011) dalam (Chidyasari 2017) Pengelompokkan pajak dapat dibagi menjadi dua bagian utama berdasarkan golongannya. Pertama, ada pajak langsung, yang harus ditanggung langsung oleh wajib pajak tanpa bisa dialihkan kepada orang lain, seperti Pajak Penghasilan (PPh). Kedua, terdapat pajak tidak langsung, yang pada akhirnya dapat ditransfer kepada orang lain, contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Selain itu, pajak juga dapat diklasifikasikan berdasarkan sifatnya. Pertama, pajak subjektif, yang mengacu pada keadaan individu wajib pajak, seperti PPh. Kedua, pajak objektif, yang berfokus pada objek pajak tanpa memperhatikan keadaan individu wajib pajak, seperti PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Berdasarkan lembaga pemungutnya, pajak dapat dibagi menjadi dua bagian. Pertama, pajak pusat, yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk mendanai kebutuhan negara secara keseluruhan, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Bea Materai. Kedua, pajak daerah, yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk mendanai kebutuhan rumah tangga daerah, seperti pajak daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat.

Asas Pemungutan Pajak

Salah konsep asas-asas pemungutan dalam pajak adalah konsep the four maxims dari Adam Smith dalam (Studi et al. 2021) yang mengemukakan prinsip-prinsip pemungutan pajak yaitu:

1. *Equality*, yang mengindikasikan bahwa dalam situasi yang sama, individu harus dikenakan pajak yang setara, berkontribusi sesuai dengan kemampuan ekonomi mereka, dan di bawah perlindungan negara.
2. *Certainty and not Arbitrary*, yang menekankan bahwa pengenaan pajak harus jelas dan tidak boleh bersifat sewenang-wenang.

3. *Convenience of Payment*, dimana pajak harus dipungut pada waktu yang tepat, yaitu pada saat orang memiliki kemampuan untuk membayarnya.
4. *Economics of Collection*, yang menyatakan bahwa setiap pajak harus diatur sedemikian rupa sehingga jumlah yang diambil dari masyarakat harus seminimal mungkin, sesuai dengan kebutuhan anggaran negara.

Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi empat (4) macam yaitu:

1. *Official Assessment System*, yaitu pemungutan pajak, yang memberikan hak kepada pemungut pajak untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar seseorang. Dalam sistem ini, wajib pajak bersifat pasif dan menunggu otoritas pajak mengambil keputusan perpajakan. Besarnya kewajiban perpajakan seseorang baru menjadi jelas setelah surat ketetapan pajak diterbitkan.
2. *Sissemiself Assesment System*, pemungutan pajak yang memberikan hak kepada administrator pajak dan wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh seseorang. Dalam sistem ini, pada setiap awal tahun pajak, wajib pajak menentukan besarnya utang pajak tahun berjalan yang merupakan angsuran wajib pajak yang harus dibayar sendiri. kemudian, pada akhir tahun pajak, fiskus menentukan jumlah sebenarnya utang pajak berdasarkan data yang diberikan oleh Wajib Pajak.
3. *Withholding Sistem*, adalah sistem pemungutan pajak yang memungkinkan pihak ketiga memotong atau memungut pajak yang terutang. Pihak ketiga yang dipilih menyeter dan \menginformasikan kepada otoritas pajak. Dalam sistem ini, administrator pajak dan wajib pajak tidak aktif, namun tugas administrator pajak hanya memantau pelaksanaan pemotongan atau pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga.
4. *Self Assesment Sistem*, merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menghitung, menyeter, dan menyatakan jumlah pajak yang terutang. Dalam sistem ini, wajib pajak bersifat aktif, sedangkan fiskus tidak melakukan intervensi terhadap jumlah utang seseorang, kecuali wajib pajak tersebut melanggar peraturan yang berlaku (Selatan et al. 2017).

ANALISIS TERKAIT PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pengertian Pajak Daerah

Pajak menurut Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah: Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jenis Pajak Daerah

Menurut UU no.28 Tahun 2009 pasal 2, pajak daerah dibagi menjadi pajak provinsi dan pajak Kabupaten atau Kota.

Jenis pajak provinsi: Pajak kendaraan bermotor, Bea balik nama kendaraan bermotor, Pajak BBKB, Pajak Air Permukaan, Pajak rokok.

Jenis Pajak Kabupaten/Kota: Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, PBB Pedesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan

Pengertian Retribusi Daerah

Menurut UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah mengalami beberapa perubahan, Retribusi Daerah, atau yang disebut Retribusi, merujuk pada pembayaran kepada pemerintah daerah sebagai imbalan atas pelayanan atau izin tertentu yang disediakan atau diberikan secara khusus oleh pemerintah daerah untuk kepentingan individu atau badan usaha (Al- 2018).

Objek Retribusi Daerah

Ada tiga jenis Objek Retribusi Daerah antara lain:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Daerah Perizinan

Pemungutan Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Retribusi Daerah dikumpulkan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen serupa, seperti karcis masuk, kupon, atau kartu langganan. Jika individu atau badan usaha

yang berkewajiban membayar retribusi tidak melakukannya tepat waktu atau membayar kurang dari yang seharusnya, mereka akan dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% per bulan dari jumlah retribusi yang belum atau kurang dibayar. Penagihan dilakukan melalui Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

STRD adalah dokumen yang digunakan untuk menagih pembayaran retribusi, dan jika pembayaran tidak tepat waktu, akan dikenai bunga. Ketika retribusi masih belum dibayar, pihak berwenang dapat mengirimkan surat teguran terlebih dahulu sebelum mengambil langkah-langkah lebih lanjut.

Pendapatan Asli Daerah

Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan sumber-sumber pendapatan asli daerah lainnya yang sah.

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 mengenai perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, Pasal 6 menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah terdiri dari beberapa sumber, termasuk hasil pajak dan retribusi daerah, hasil dari perusahaan yang dimiliki oleh daerah, serta hasil dari pengelolaan kekayaan daerah lainnya. Selain itu, pendapatan daerah yang sah juga mencakup pemberian dari pemerintah pusat, sumbangan lain yang diatur oleh perundang-undangan, dan pendapatan lain yang diakui secara sah (Pendapatan et al. 2019).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan melibatkan analisis kualitatif dengan fokus pada deskriptif untuk menggali pemahaman tentang cara pengumpulan dan pengelolaan pendapatan asli daerah. Menurut (Zellatifanny and Mudjiyanto 2018) Penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menafsirkan objek penelitian sesuai dengan keadaannya yang sebenarnya. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari instansi terkait, seperti data target dan realisasi pendapatan dari pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan asli daerah provinsi

ANALISIS TERKAIT PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

Lampung. Strategi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melibatkan pengambilan sumber daya ekonomi melalui pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, seperti Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati/Walikota, untuk memastikan pengumpulan pajak dan retribusi daerah sebagai salah satu sumber pendapatan bagi daerah.

Rumus yang digunakan dalam menganalisis kontribusi pajak dan retribusi daerah menurut Siahaan (2005) dalam (Ekonomi et al. 2017) adalah sebagai berikut:

Kontribusi Pajak Daerah = $\frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$,

Kontribusi Retribusi Daerah = $\frac{\text{Realisasi Retribusi Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$.

Rumus berikut digunakan untuk mengukur tingkat realisasi pendapatan awal daerah (PAD) provinsi Lampung tahun 2020 sampai dengan tahun 2022:

$TP\ PAD_t = \frac{PAD_t - (PAD_{t-1})}{PAD_{t-1}} \times 100\%$ Berdasarkan rumus di atas, maka Anda dapat menghitung tingkat pertumbuhan Realisasi pendapatan awal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Realisasi PAD

Berikut ini adalah hasil realisasi pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Lampung.

Tabel.1 Realisasi pendapatan pemerintah provinsi Lampung

Jenis Pendapatan Pemerintah	Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Lampung (ribu rupiah)		
	2020	2021	2022
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2.842.286.479	3.249.614.882	3.678.302.295

1.1 Pendapatan Pajak Daerah	2.386.345.268	2.721.138.046	3.126.137.866
1.2 Pendapatan Retribusi Daerah	17.080.208	14.664.096	6.602.045
1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	29.873.631	33.335.928	45.568.659
1.4 Lain-lain PAD yang Sah	408.987.372	480.476.812	499.993.705

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung

Dari data yang diberikan, terlihat bahwa pendapatan pemerintah provinsi Lampung mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga 2022. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat dari 2.842.286.479 ribu rupiah pada tahun 2020 menjadi 3.678.302.295 ribu rupiah pada tahun 2022. Penyumbang terbesar adalah pendapatan pajak daerah, yang juga mengalami peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Pendapatan retribusi daerah cenderung menurun dari tahun 2020 hingga 2022. Sedangkan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah mengalami peningkatan yang konsisten selama periode tersebut.

Peningkatan pendapatan pemerintah provinsi Lampung dari tahun 2020 hingga 2022 mencerminkan upaya yang berhasil dalam meningkatkan penerimaan keuangan daerah. Peningkatan signifikan dalam pendapatan pajak daerah menunjukkan efektivitas dari kebijakan perpajakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Meskipun pendapatan retribusi daerah mengalami penurunan, hal ini bisa menjadi titik fokus untuk dilakukan evaluasi dan perbaikan kebijakan agar dapat memaksimalkan penerimaan retribusi di masa mendatang. Selain itu, konsistensi peningkatan pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah menunjukkan adanya potensi pengembangan sumber daya lokal yang perlu dipertahankan dan dioptimalkan.

ANALISIS TERKAIT PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

Dengan demikian, analisis ini memberikan gambaran yang positif tentang kinerja keuangan pemerintah provinsi Lampung selama periode yang diamati.

Tabel 2 Realisasi pendapatan dan belanja wilayah Lampung hingga 30 Juni 2022, yang dibandingkan dengan target APBN serta realisasi hingga 30 Juni 2021.

Realisasi I-Account Wilayah Lampung s.d. 30 Juni 2022

URAIAN	Target APBN Regional	(miliar rupiah)		
		REALISASI s.d 30 Juni 2021	REALISASI s.d 30 Juni 2022	Growth %
A. Pendapatan dan Hibah	8.310,37	4.245,66	5.374,03	26,58%
I. Penerimaan Perpajakan	7.450,68	3.774,69	4.864,24	28,86%
- Pajak Penghasilan	3.187,06	1.321,18	2.013,39	52,39%
- Pajak Pertambahan Nilai	3.330,21	1.316,76	1.198,83	-8,96%
- Pajak Bumi dan Bangunan	155,03	38,28	11,00	-71,28%
- Pajak Lainnya	145,62	68,17	62,75	-7,95%
- Cukai	0,54	0,52	0,79	51,48%
- Bea Masuk	330,53	251,81	197,95	-21,39%
- Bea Keluar	301,69	777,97	1.379,53	77,33%
II. Penerimaan Negara Bukan Pajak	859,68	470,98	509,79	8,24%
B. Belanja Negara	17.918,75	15.841,32	14.089,30	-11,06%
I. Belanja Pemerintah Pusat	8.848,10	4.624,69	3.249,54	-29,73%
- Belanja Pegawai	3.717,64	1.908,47	1.772,73	-7,11%
- Belanja Barang	3.221,41	1.280,88	1.089,01	-14,98%
- Belanja Modal	1.876,93	1.423,85	373,10	-73,80%
- Bantuan Sosial	32,11	11,48	14,69	28,00%
II. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa	9.070,66	11.216,63	10.839,76	-3,36%
1 Transfer Ke Daerah	6.743,83	10.230,28	9.726,65	-4,92%
a. Dana Perimbangan	6.743,83	10.230,28	9.726,65	-4,92%
- Dana Alokasi Umum	12,02	7.057,94	7.012,31	-0,65%
- Dana Alokasi Khusus Fisik	1.920,27	208,56	126,61	-39,29%
- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	4.096,61	2.476,61	2.341,50	-5,46%
- Dana Bagi Hasil	670,95	348,98	224,24	-35,74%
b. Dana Insentif Daerah	43,98	138,20	21,99	-84,09%
b. Dana Insentif				
b. Dana Otsus				
2 Dana Desa	2.326,83	986,35	1.113,11	12,85%
C. Keseimbangan Primer (A - B)	-9.608,38	-11.595,65	-8.715,27	-24,84%

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Analisis terhadap realisasi I-Account wilayah Lampung hingga 30 Juni 2022 mengungkapkan beberapa poin penting. Pertama, terjadi peningkatan yang signifikan dalam pendapatan perpajakan, khususnya dari pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Peningkatan ini mencerminkan upaya yang kuat dari pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak, mungkin melalui peningkatan pengawasan dan penegakan peraturan perpajakan.

Namun demikian, peningkatan ini juga harus dilihat sejajar dengan peningkatan belanja negara, terutama dalam belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Meskipun transfer ke daerah meningkat, belanja pemerintah pusat juga meningkat, terutama dalam kategori belanja pegawai dan belanja barang. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pendapatan meningkat, pemerintah daerah masih menghadapi tantangan dalam mempertahankan keseimbangan antara pendapatan dan belanja.

Keseimbangan primer, yang merupakan selisih antara pendapatan dan belanja negara, mengalami penurunan yang signifikan. Meskipun pendapatan meningkat, peningkatan belanja negara lebih tinggi, sehingga menghasilkan defisit yang lebih besar dalam keseimbangan primer. Ini menandakan perlunya pemerintah daerah Lampung

untuk lebih memperhatikan efisiensi dalam pengeluaran serta untuk terus meningkatkan pendapatan agar dapat menjaga keseimbangan fiskal yang sehat.

Selain itu, perlu juga diperhatikan bahwa beberapa komponen pendapatan, seperti bea masuk, bea keluar, dan dana insentif daerah, mengalami fluktuasi yang signifikan. Hal ini menunjukkan perlunya pemerintah daerah untuk terus memantau dan mengelola sumber-sumber pendapatan tersebut dengan lebih baik guna memastikan stabilitas keuangan daerah dalam jangka panjang.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat peningkatan pendapatan perpajakan yang menggembirakan, tantangan dalam mengelola belanja negara dan menjaga keseimbangan fiskal tetap merupakan fokus utama bagi pemerintah daerah Lampung untuk masa mendatang.

KESIMPULAN

Peneliti Menyimpulkan bahwa dari analisis realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Lampung adalah bahwa selama periode 2020 hingga 2022, terjadi peningkatan yang signifikan dalam pendapatan pemerintah daerah, khususnya dari pajak daerah. Meskipun demikian, masih ada tantangan dalam mengelola belanja negara dan menjaga keseimbangan fiskal. Evaluasi dan perbaikan kebijakan perlu dilakukan untuk memaksimalkan penerimaan retribusi daerah dan meningkatkan efisiensi pengeluaran guna menjaga keseimbangan fiskal yang sehat di masa mendatang.

DAFTAR REFERENSI

- Al-, Jurnal. 2018. "Vol. 11 No. 2, Juli 2018 Jurnal Al-'Adl" 11 (2): 81–88.
- Asteria, Beta. 2015. "Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah." *Jurnal Riset Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Program Magister Manajemen* 2 (1): 51–61. <https://doi.org/10.32477/jrm.v2i1.162>.
- Chidyasari, Nurulia. 2017. "Efektivitas Pemungutan Pajak Reklame Dan Kontribusinya Terhadap Pajak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Surabaya." *Jurnal Akuntansi AKUNESA* 5: 274–82.
- Dan, Pemungutan Pajak. 2014. "Pemungutan Pajak Dan Permasalahannya Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 7 (1): 142–57.

ANALISIS TERKAIT PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

<https://doi.org/10.35968/jh.v7i1.128>.

- Di, Daerah, and Kabupaten Tana. 2021. "Analisis Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Tidung," no. iv.
- Ekonomi, Jurnal, Bisnis Nias, Selatan Volume, Dosen Tetap, and Stie Nias. 2017. "Analisis Evektivitas, Kontribusi Dan Potensi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nias Selatan" 1: 91–109.
- I Nyoman Darmayasa, and Yuyung Rizka Aneswari. 2019. "Catur Purusa Artha Lensa Dekonstruksi" 20 (2): 1–16.
- Manajemen, E-jurnalPutu agus sudarman, Ghede martha sudiarta. 2020. "PENGARUH RETRIBUSI DAERAH DAN PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI DINAS PENDAPATAN DAERAH" 9 (4): 1338–57.
- Moridu, Irwan. 2021. "Efisiensi Dan Efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai Efficiency and Effectiveness of Regional Original Revenue of Banggai Regency." *Jurnal Sinar Manajemen* 08: 90–97.
- Pendapatan, Analisis Sumber-sumber, Asli Daerah, Setelah Satu, and Dekadeotonomi Daerah. 2019. "Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekadeotonomi Daerah" 2 (1).